



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
KE INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)  
TANGGAL 20- 22 JUNI 2022**

---

**I. PENDAHULUAN**

**Kerangka Acuan Kerja**

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada Pasal 1 menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Cukai merupakan instrumen pengendalian atas suatu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan tarif tertentu sehingga selain mempunyai peran sebagai pengendali, cukai turut berperan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengendalian cukai dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengelolaan cukai, DJBC mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional serta pencegahan pelanggaran. Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai dikenakan terhadap (BKC) yang terdiri dari:

1. etil alkohol/etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
3. hasil tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya.

Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau sekitar 95% dari keseluruhan penerimaan cukai. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp 181 triliun. Adapun rinciannya,

penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Penerimaan cukai dari minuman beralkohol sebesar Rp5,76 triliun. Angka tersebut turun 21,5% dari tahun sebelumnya seiring turunnya penjualan minuman yang mengandung ethyl alkohol, dampak dari diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat guna meredam penularan virus Covid-19, terutama di tempat-tempat hiburan. Penerimaan dari cukai ethyl alkohol sebesar Rp241,79 miliar pada tahun 2020, melonjak 97,35% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan alkohol sebagai bahan dasar pembuatan disinfektan karena pandemi.

BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai, serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI, antara lain

- a. laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. mutasi penerimaan pita cukai pada perusahaan rokok tidak tercatat pada dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) pada DJBC serta belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp346.339.500.000,00;
- c. penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok;
- d. penyimpangan pada aspek penetapan tarif yaitu pengelolaan pelayanan cukai masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi kesalahan pengenaan tarif dalam pemesanan pita cukai hasil tembakau dan pengembalian penerimaan negara; dan
- e. pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan sebanyak 521.064.612 batang dengan nilai cukai sebesar Rp301.261.590.880,00.

Selama proses penelaahan terhadap cukai hasil tembakau, BAKN DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke beberapainstansi yang terkait dan perusahaan rokok, serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan *stakeholders* tembakau seperti Komunitas Kretek, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI).

BAKN DPR RI juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa lembaga penelitian seperti *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI, dan *Center Indonesian's Strategic Development Initiatives* (CISDI).

Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain terkait regulasi/kebijakan tarif cukai tembakau yang meningkat, regulasi/kebijakan pengenaan sanksi terkait pelanggaran cukai, kurangnya pengawasan terhadap penggunaan pita cukai dan hasil produksi rokok, peredaran rokok ilegal, dana bagi hasil cukai tembakau yang belum sesuai peruntukannya, sosialisasi kebijakan tarif cukai tembakau yang terbatas, dan berbagai permasalahan lainnya.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

## II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

### A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Institut Pertanian Bogor (IPB) dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang cukai hasil tembakau serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Institut Pertanian Bogor dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 Juni 2022.

### B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
3.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H	ANGGOTA BAKN DPR RI/F.GOLKAR
4.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
5.	A-26	H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
<b>SEKRETARIAT TIM KUNKER</b>			
6.	--	MARDI HARJO	KABAG SET. BAKN
7.	--	GIOVANI EDISON TEKUN	STAF SET. BAKN
8.	--	MAFRUCHAH	STAF SET. BAKN
9.	--	LUSIANA PUTRI AHMADI, M.AK	TENAGA AHLI BAKN
10.	--	MEDHIA HARTANTI	TENAGA AHLI BAKN
11.	--	JULIAN HARI SAPUTRA	TV PARLEMEN
12.	--	GERALDI OPIE	MEDIA CETAK DAN SOSIAL

### C. Kegiatan Yang Dilakukan

#### Pertemuan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB)

Pertemuan dengan Insitut Pertanian Bohor (IPB) dihadiri oleh:

1. Prof. Dr. Arif Satria, SP, MSi (Rektor IPB University)

2. Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M. Sc.F. Trop (Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB University)
3. Dr. Eva Anggraini, S.Pi, M.Si (Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis)
4. Dr. Alfian Helmi, S.KPm., M.Sc. (Asisten Direktur Informasi Strategis)
5. Prof. Dr.Ir. Suryo Wiyono, M.Sc.Agr. (Dosen Fakultas Pertanian)
6. Dr. Ir. Harianto, MS (Dosen Sekolah IPB)
7. Dr. A. Faroby Falatehan, SP, ME (Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen)
8. Hatuti, SP, MP, M.Si (Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen)
9. Arini Hardjanto, SE, M.Si (Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen)
10. Prima Gandhi, SP, M.Si (Dosen Sekolah Vokasi)
11. Bunga Anggraeny, S.I.K, M.Si. (Staf DPIS IPB)
12. Muh. Firmansyah, S.T.P, M.Si. (Staf DPIS IPB)
13. Drh. Rizal Gusdinar (Staf DPIS IPB)
14. Bintang Aditia Tri Wibowo (Staf DPIS IPB)
15. Yeni Yuniarti, S.P (Staf DPIS IPB)

Pada pertemuan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan bea dan cukai sebagai berikut.

1. IPB mengemukakan bahwa produksi tembakau 98% dihasilkan oleh petani dan sisanya oleh BUMN. Sedangkan produksi cengkeh 98% dihasilkan oleh perkebunan rakyat.
2. Berdasarkan data dari IPB, pangsa negara produsen tembakau terbesar adalah Cina 48%; India 15%, Brazil 12%, USA 5%, dan Indonesia 3%. Selanjutnya, sumber impor tembakau Indonesia antara lain berasal dari Cina, USA, dan Brazil.
3. Penyederhanaan golongan cukai sigaret memberikan keuntungan antara lain sebagai berikut.
  - a. Tax rate naik.
  - b. Penurunan konsumsi rokok.
  - c. Meningkatkan efisiensi tax collection.
  - d. Peningkatan penerimaan pemerintah.
  - e. Mengurangi peluang tax avoidance & tax evasion.
  - f. Mengurangi dampak distorsi cukai rokok.
4. Kaitannya dengan cukai tembakau, berdasarkan data dari FEM-IPB University, dijelaskan bahwa kenaikan cukai sigaret memberikan dampak antara lain surplus petani tembakau dan cengkeh menurun, surplus produsen sigaret menurun, surplus konsumen tembakau menurun, meningkatnya penerimaan pemerintah, meningkatnya penerimaan devisa ekspor (tembakau, cengkeh, sigaret), pengeluaran devisa impor (tembakau, cengkeh) menurun, serta membaiknya neraca perdagangan.
5. Beberapa masalah pertanian tembakau on farm antara lain sebagai berikut.

- a. High input (pupuk, pestisida, tenaga kerja).
- b. Varietas yang memiliki bobot rendah, tidak sesuai dengan pabrik
- c. Masalah Klor, padi dan jagung menggunakan KCL dalam bentuk NPK
- d. Hama dan penyakit ; penyakit Virus TLCV makin melonjak
- e. Iklim yang semakin tidak teratur (*irregular*), proyeksi *climate change* Indonesia- semakin kering dan panas, ketidakteraturan semakin meningkat.

Sedangkan beberapa masalah pertanian tembakau off farm antara lain sebagai berikut.

- a. Kergantungan terhadap pabrik rokok
  - b. Riset dan inovasi terkait produktivitas dan kualitas sangat terbatas
  - c. Gerakan anti tembakau semakin menguat.
6. Terkait dengan diversifikasi produk, tembakau selain digunakan untuk bahan baku produk rokok, dapat juga digunakan untuk parfum, sabun, dan bahan bakar.
  7. Masalah Dengan Cukai Tembakau menurut para petani secara umum yaitu adanya ketidakadilan. Petani menilai cukai tembakau hanya dinikmati oleh petani tembakau saja. Selain itu, kurangnya sosialisasi, sehingga masih banyak petani tembakau yang juga tidak mengetahui informasi terkait dengan cukai tembakau serta kurangnya peran cukai tembakau dalam pengembangan pertanian.
  8. IPB memberikan saran untuk penggunaan cukai tembakau, antara lain sebagai berikut.
    - a. Riset untuk produktivitas dan kualitas tembakau
    - b. Pengembangan kemitraan yang adil pada petani dan pembeli
    - c. Riset untuk produk turunan
    - d. Mendukung perkembangan pertanian prioritas-pangan.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

#### **Kesimpulan pertemuan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB)**

1. Penyederhanaan golongan cukai sigaret memberikan keuntungan antara lain tax rate naik; penurunan konsumsi rokok; meningkatkan efisiensi tax collection; peningkatan penerimaan pemerintah; mengurangi peluang tax avoidance & tax evasion; dan mengurangi dampak distorsi cukai rokok.
2. Kaitannya dengan cukai tembakau, berdasarkan data dari FEM-IPB University, dijelaskan bahwa kenaikan cukai sigaret memberikan dampak antara lain surplus petani tembakau dan cengkeh menurun, surplus produsen sigaret menurun, surplus konsumen tembakau menurun, meningkatnya penerimaan pemerintah, meningkatnya penerimaan devisa ekspor (tembakau, cengkeh, sigaret), pengeluaran devisa impor (tembakau, cengkeh) menurun, serta membaiknya neraca perdagangan.
3. Masalah Dengan Cukai Tembakau menurut para petani secara umum yaitu adanya ketidakadilan. Petani menilai cukai tembakau hanya

dinikmati oleh petani tembakau saja. Selain itu, kurangnya sosialisasi, sehingga masih banyak petani tembakau yang juga tidak mengetahui informasi terkait dengan cukai tembakau serta kurangnya peran cukai tembakau dalam pengembangan pertanian.

4. IPB memberikan saran untuk penggunaan cukai tembakau, antara lain, riset untuk produktivitas dan kualitas tembakau; pengembangan kemitraan yang adil pada petani dan pembeli; riset untuk produk turunan; dan mendukung perkembangan pertanian prioritas-pangan.

#### **IV. PENUTUP**

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Institut Peretanian Bogor (IPB) terkait dengan Cukai Hasil Tembakau. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha/Industri Hasil Tembakau atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.

\*\*\*